

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI – PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
2022**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 12 TAHUN
2022, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 28 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PP NO 81 Tahun 2010; PP NO 126 Tahun 2017; Permenpan-RB NO 26 Tahun 2020; Permenpan-RB NO 25 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2022.
- Pada saat keputusan ini ditetapkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya No. 01/HK.03.1/1112/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp 2 Hlm.